

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab ini penulis menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dari judul skripsi yaitu kewenangan pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (studi di dinas kelautan dan perikanan provinsi banten). Kesimpulan yang penulis sampaikan merupakan hasil dari jawaban rumusan masalah penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, adapun kesimpulan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. kewenangan pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan ,yaitu bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi: 1) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. 2) Pengaturan administratif. 3) Pengaturan tata ruang. 4) Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan 5) Ikut serta dalam mempertahankan

kedaulatan negara. dalam pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan juga diatur dalam Pasal 256 ayat (3) Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2014 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi perangkat daerah provinsi banten.

2. Upaya Pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu dengan melakukan pengawasan dibidang kelautan dan perikanan, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, dilaksanakan dengan sistem MCS, yaitu Monitoring (Pemantauan), Controlling/Pengendalian, Surveillance/Operasi Lapangan. Seorang pengawas juga memiliki kewenangan yang diatur dalam pasal 66C ayat 1 Undang-undang no 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan untuk menunjang pelaksanaan pengawasan pelanggaran sumber daya alam kelautan dan perikanan. Adapun strategi pelaksanaan pengawasan kelautan dan perikan, yaitu Pre-emptive, Persuasif, dan Responsif.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian dari kesimpulan, maka dengan ini penulis dapat memberi kontribusi dan juga sebagai acuan. Adapun saran yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah provinsi banten dan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang, melakukan kegiatan yang bisa membuat masyarakat membuka peluang dalam mencari penghasilan, seperti pelatihan (kerajinan yang berasal dari laut) dan juga melakukan pengawasan secara ketat baik untuk nelayan kecil atau nelayan besar, juga melakukan sosialisasi secara menyeluruh, melakukan kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dilingkungan kelautan secara ketat dan menyeluruh.
2. Kepada masyarakat yang tinggal didaerah kelautan untuk lebih memahami apa yang dilarang dalam melakukan aktifitas

kelautan dan lebih kritis lagi kepada pemerintah untuk dilaksanakannya sosialisasi secara menyeluruh baik nelayan besar maupun nelayan kecil